

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014

ASMUNI, 18810136

asmoenbanjarmasin@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

ABSTRAK

Asmuni, Nim. 18810136 Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

Transaksi *online* telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengenai aturan pelaksanaan transaksi online diatur pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang berbunyi :

“ (1) Setiap Pelaku Usaha yang mempardagangkan Barang dan / atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar”.

Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam transaksi *online* adalah sebuah pelanggaran dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun berdasarkan Pasal 378 KUHP, dikarenakan perbuatannya yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain (konsumen). Adapun delik pada Pasal 378 adalah delik aduan, delik aduan yang dimaksud yaitu apabila konsumen yang merasa dirugikan bisa saja melaporkan perihalnya ke pihak berwajib/penegak hukum untuk meminta pertolongan agar kasus penipuan ini bisa ditindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku.

Vendor selaku penyedia jasa harus memberikan kompensasi berupa ganti rugi terhadap konsumen yang telah menjadi korban penipuan transaksi *online* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE)

Kanta kunci : **Tindak Pidana Penipuan, Transaksi *Online***

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maju dan berkembang tentunya banyak investor yang ingin ikut serta dalam membantu perkembangan dari sektor ekonomi dan pembangunan dengan berinvestasi modal usaha agar kiranya Indonesia dapat meningkatkan perekonomian bangsanya dan meningkatkan infrastruktur pembangunan di berbagai pelosok daerah yang ada di wilayah kesatuan negara Indonesia.

Peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia bukanlah suatu usaha yang dianggap mudah, mengingat saat ini Indonesia mengalami dampak wabah virus internasional, sehingga terjadi gejolak baik di parlemen, pemerintah dan masyarakat Indonesia itu sendiri yang mengakibatkan perekonomian bangsa Indonesia tidak stabil bahkan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Disisi lain pemerintah ingin meningkatkan perekonomian masyarakat dan disisi lainnya banyak investor tidak bisa menanamkan modalnya dikarenakan adanya wabah virus *Covid 19* yang melanda.

Saat ini, teknologi merupakan salah satu cara yang cepat dan tepat untuk memulihkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan menggunakan transaksi *online*. Jauh sebelumnya transaksi juga ada sejak zaman dahulu, namun demikian sifat dari transaksi bersifat personal dan masih berbentuk barter (saling bertukar barang). Mengingat perkembangan akan teknologi informasi serta komunikasi selalu berinovasi maka transaksi-transaksi masa dulu lama-lama bermigrasi ke dunia *online*, mengapa demikian, karena teknologi digunakan untuk menciptakan, menyimpan, merubah dan mampu menggunakan segala bentuk.¹ Kegiatan ini kemudian dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)* yang mana pada dasarnya tetaplah memiliki dasar hukum atas perdagangan atau jual beli biasa, namun memiliki sifat khusus terkait peranan media serta alat-alat elektronik yang sangat dominan di dalamnya.²

TINJAUAN PUSTAKA

Kemajuan akan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia daring atau *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk melakukan kegiatan bisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun, karena memberikan kemudahan untuk berkegiatan banyak pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan tersebut untuk hal-hal yang berpotensi merugikan orang banyak. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam media internet ialah penipuan yang mengatasnamakan bisnis *online* dengan melalui media internet. Yang mana menawarkan berbagai macam produk penjualan yang biasanya dijual dengan harga di bawah rata-rata. Dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih banyak dan memperkaya diri sendiri, para pelaku ini melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bisnis secara *online* dapat mempermudah para pelaku atau oknum penipuan dalam melakukan aksinya.

¹ Asmuni, (2019), *Modul E-Commerce*, Banjarmasin, Penerbit Asc Printing, hlm. 1.

² Mieke Komar, 2012, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS, hlm. 15.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.³ Istilah tindak pidana yaitu berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini tercantum dalam WvS Belanda maupun berdasar asas konkordasi, istilah tersebut pun berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Namun tidak ada penjelasan detil dan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh sebab itu, para ahli hukum bersama-sama berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan atau keseragaman pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁴

Roni Wiyanto dan Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai sebuah perbuatan (*handeling*) yang dapat diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan terhadap hukum (*onrechtmatig*) dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mana mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dan Roni Wiyanto dipandang sebagai sebuah rumusan yang lengkap karena dapat meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris "*Criminal Act*" karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.⁵

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan antara lain :⁶

- 1) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil.
 - a) Pada tindak pidana formil ini titik berat perumusannya ialah pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil dapat selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang mana tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan atau tindakan mengambil pada tindak pidana pencurian.
 - b) Pada tindak atau perbuatan pidana materil, titik berat perumusannya ada pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut dapat terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, ialah hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.
- 2) Tindak Pidana atau perbuatan *Commissionis*, yaitu Tindak Pidana *Omissionis*, serta Tindak Pidana *Commissions Per Omissionis Commisa*.
 - a) Tindak pidana *commissionis* ialah merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Contoh yaitu pencurian dan perkosaan.
 - b) Tindak pidana *Omissionis* ialah pelanggaran terhadap perintah, contohnya : tidak mau menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak bersedia memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.

Ketentuan transaksi *online* diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 Pasal 65 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha *online* yang telah melakukan penipuan data ataupun barang yang tidak sesuai dengan barang yang dijanjikan dalam sebuah

³ Dzulkifli Umar, (2012), *Kamus Hukum*, Surabaya, Grahamedia Press, hal. 383.

⁴ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf

⁵ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>

⁶ <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> (terbit 23 Maret 2020 didownload 7 September 2020 jam 7.31PM)

transaksi dan juga tidak memberikan barang yang telah dijanjikan kepada konsumen, maka pelaku usaha *online* dalam hal ini adalah *vendor* telah melakukan sebuah tindakan melawan hukum (PMH) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam pembahasan mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Transaksi *Online* berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab *vendor* (penyedia jasa *online*) terhadap konsumen yang dirugikan dalam melakukan transaksi *online* harus memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang ditransaksikannya, ganti rugi ini dilakukan sebagai tanggung jawab penyedia jasa (*vendor*) yang telah memberikan fasilitas online para pelapak yang telah disepakati oleh para pihak (pelapak dan konsumen/pembeli), dari transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pelapak/penjual banyak keuntungan yang didapat oleh penyedia jasa (*vendor*) setiap orang yang melakukan transaksi *online* harus memberikan data identitas pelaku usaha dan informasi yang jelas, sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apabila data yang diberikan tidak jelas atau palsu maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan ijin usahanya.
2. Penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan sebuah tindak pidana perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 378 dengan ancaman kurungan penjara maksimal empat tahun, dan diharuskan bagi *vendor* selaku penyedia jasa layanan *online* berkewajiban memberikan kompensasi dan ganti rugi terhadap konsumen sebagai korban tindak pidana penipuan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE).

B. Saran

1. Perlu kiranya Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dilakukan revisi dikarenakan Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tidak ada ketegasan sanksi hukum bagi para pelaku penipuan transaksi online. Mengingat pada Pasal 65 hanya menjelaskan tentang administratif ijin usaha saja dan tidak diberikan tindakan hukum baik dari pelaku ataupun penyedia jasa transaksi *online*.
2. Tindakan penipuan transaksi merupakan perbuatan melawan hukum untuk memberikan efek jera maka perlu diberlakukan juga Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada transaksi *online* sehingga Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjadi lebih kuat dan tegas dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi *online* tanpa merasa takut untuk melakukan transaksi *online*..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Tinjauan Hukum Bisnis *E-Commerce*, www.sanur.co.id, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.
- Abdul Halim Barakatullah, "**HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK**" *Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusamedia, cet II, Bandung, 2017.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Al-Qur`an Al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia
- Amir Ilyas, "**Asas-Asas Hukum Pidana**", Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Asmuni, **Modul E-Commerce**, Asc Printing, Banjarmasin 2019.
- Bambang Purnomo, "**Asas-asas Hukum Pidana**", Ghalia Indonesia, Jakarta 1994.
- Harun M. Husen, **Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta. 1990.
- Handri Raharjo, **Hukum Perusahaan**. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Harso Wijaya, **Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terntang Perikatan**, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia,
- Husni Syawalu, **Hukum Perlindungan Konsumen**. Mandar Maju, Bandung, 2011. Jakarta, 2005.
- J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Buku I. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Bandung, 1986.
- M. Yahya Harahap. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moch. Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus** (KUHP Buku II), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Mieke Komar, **Cyberlaw: Suatu Pengantar**, ELIPS, Bandung, 2012

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993.

Riduan Syahrani, "**Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**", edisi Revisi ke VI, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013.

Ridhuan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung, 1992.

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta, 2015.

Suheimi, *Kejahatan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

Jurnal

Journal Marantha Christian University, Faculty Of Law, "*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara hukum Indonesia*", Volume 11 Nomor 1, November 2019, p. 001 – 020 ISSN: 2085-9945 | e-ISSN: 2579-3520

Jurnal Riska Andi Fitriyono, Law reform – "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-Commerce Di Indonesia*" April 2011 Vol. 6 No.1 Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro

Journal Law Diponegoro Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, Bambang Eko Trisno, "*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*", Volume 5 Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan PerUndang-Undangan

KUHPERdata/BW, *Bagian Kedua Tentang Syarat-Syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian*, Buana Press, hal. 377. buanapress@yahoo.com

Salinan Undang-Undang ITE

Website

<https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/05/10/pra2b0257-dampak-online-shop-keuntungan-dan-risikonya> (Jum`at 10 May 2019 14:33 Wita)

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/08/pengertian-penegakan-hukum-serta-unsurnya.html>

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> (terbit 23 Maret 2020 didownload 7 September 2020 jam 7.31PM)

<https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/jenis-jenis-hukum-pidana.html> (terbit 18 Oktober 2017, di download 7 September 2020 jam 7.85 PM)

<https://m.hukumonline.com/undang-undang-nomor-7-tahun-2014/document>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/> (14 Juli 2020, jam 10.15 wita)

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/bunyi-unsur-dan-makna-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-1vL4wLitFRE/full> (12 Maret 2021, jam 10.20 Wita).

Dendyraharjo.blogspot.com, *Konsep Dasar E-Commerce*.

dictio.id, *Apa-Keuntungan-dan-Kerugian-ecommerce*.